

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014:14) mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidupp rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Ikatan bankir Indonesia (2018:6) dalam buku yang berjudul Memahami Bisnis Bank, Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau jasa jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut kasmir (2014:31), dalam praktisnya di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998, dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang RI No 14 Tahun 1967. Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat di tawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan usahanya.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

1. Jenis Bank dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya

Namun setelah keluar Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering di sebut bank komersil (*commercial bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bank Milik Pemerintah
- b. Bank Milik Swasta Nasional
- c. Bank Milik Koperasi
- d. Bank Milik Asing
- e. Bank Milik Campuran

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bank devisa
- b. Bank non devisa

4. Jenis Bank Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok:

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

2.1.1.3 Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian di setiap aktivitas yang dijalankannya. Bank Indonesia (Booklet Perbankan, 2012).

Menurut Kasmir (2014:32-38), secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan

nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
 - a. Menerima setoran-setoran seperti:
 - 1) Pembayaran pajak
 - 2) Pembayaran telepon
 - 3) Pembayaran air
 - 4) Pembayaran listrik

- 5) Pembayaran uang kuliah
- b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
- 1) Gaji/pensiun/honorarium
 - 2) Pembayaran dividen
 - 3) Pembayaran kupon
 - 4) Pembayaran bonus/hadiah
- c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
- 1) Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - 2) Penanggung (*Guarantor*)
 - 3) Wali amanat (*Trustee*)
 - 4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
 - 5) Pedagang efek (*Dealer*)
 - 6) Perusahaan pengelola dana (*investment compay*)
- d. Transfer (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank

- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.
- h. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i. *Bank Notes* (Valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. *Bank Garansi* merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. *Referensi Bank* merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. *Cek Wisata* (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan dan jasa lainnya.


2.1.1.4 Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2016:4) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clearing*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *Letter of credit (L/C)*, *Safe deposit Box*, bank garansi, bank Notes, *traveler's cheque* dan jasa lainnya.

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Sumber: Kasmir (2016:5)

Gambar 2. 1

Kegiatan Usaha Bank

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2014:85) Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Raymond P. Kent dalam Hasan (2014:12) Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Dengan beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan oleh seseorang atau lembaga keuangan kepada pihak lain dengan kesepakatan bersama dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar sejumlah uang atau tagihan tersebut dimasa yang akan datang dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Dalam pratiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain, Kasmir (2014:90).

1. Dilihat dari Segi kegunaan
 - a. Kredit investasi Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perlunasan usaha atau membangun pabrik baru atau unntuk keperluan rehabilitasi.

- b. Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
- a. Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c. Kredit perdagangan Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dengan kredit. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.
3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu
- a. Kredit jangka pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk pertanian misalnya tanam padi.
 - b. Kredit jangka menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan

untuk melakukan investasi. Contohnya kredit untuk peternakan kambing.

- c. Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembalian paling panjang. Kredit ini pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang berwujud atau tidak terwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan sksn dilindungi minimal senilai jaminan yang diberikan debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, *Character* serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor usaha Perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang seperti ternak sapi.

- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiyai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasana pendidikan atau dapat pula berupa Kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesi seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiyai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Kredit pada dasarnya diberikan oleh seseorang atau perusahaan yang menyediakan peminjaman kredit dan didasarkan oleh unsur-unsur yang berlaku. Adapun menurut Kasmir (2014:86) unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa terbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian dan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Risikoini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Ketika bank memberikan kredit dengan jumlah tertentu kepada nasabah atau peminjam dana, maka akan ada kewajiban umumnya dana yang harus dikembalikan berupa dana pinjaman pokok dan bunga dari pinjaman tersebut.

2.1.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Fasilitas kredit diberikan dengan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan pemberian kredit Menurut Kasmir (2014:88) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bank bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang diterima dari nasabahnya dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabahnya.

2. Membantu usaha nasabah

Bank bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Baik dana investasi maupun dana untuk menambah modal usahanya. Agar usaha nasabahnya bisa berkembang dan semakin luas.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit yang disalurkan berarti akan ada peningkatan diberbagai sektor. Kemudian disamping tujuan di atas, fasilitas kredit memiliki fungsi kredit sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit yang diberikan maka daya guna uang akan semakin meningkat. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak digunakan maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Berbeda jika uang

tersebut disalurkan oleh penerima kredit maka nanti akan menghasilkan suatu barang atau jasa.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya kredit ini maka daerah yang memiliki kekurangan dana akan bisa memperoleh tambahan dana dari suatu wilayah yang lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank ini, debitur dapat menggunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

- d. Meningkatkan peredaran barang

Dengan adanya kredit yang diberikan ini dapat menambah dan memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bisa meningkat.

- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan juga kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal untuk meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.3 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

2.1.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah.

4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah nasabah bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Dengan beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) adalah “Kredit yang terjadi akibat adanya tunggakan bunga dan angsuran pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah (penerima kredit) kepada pihak kreditur (pemberi kredit) dalam jangka waktu yang telah tentukan sebelumnya.”

2.1.3.2 Penilaian Kredit

Penilaian kredit menurut Kasmir (2014:95-97) dengan menggunakan analisa 5C yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (Kepribadian)

Character merupakan sifat yang terdapat pada diri peminjam. Kejujuran integritas peminjam adalah yang paling utama. Catatan mengenai masa lampau peminjam merupakan ukuran bagi penampilannya dikemudian hari jika mempertimbangkan kreditnya. Menurut Kasmir (2014:95) ada beberapa hal yang dibahas dalam menganalisa watak calon debitur yaitu:

- a. Riwayat calon debitur yang membahas latar belakang usaha dan pengalaman usaha yang akan memberikan gambaran kepada bank mengenai prospek pencapaian usaha di masa yang akan datang.
- b. Hubungan calon debitur dengan bank lain, apakah calon debitur pernah melakukan tindakan wanprestasi terhadap bank.
- c. Hubungan calon debitur dengan bank pemberi kredit apakah debitur sudah pernah meminjam, apakah calon debitur adalah nasabah lama atau baru.
- d. Reputasi calon debitur dalam dunia usaha juga merupakan karakter dari calon debitur apakah debitur mematuhi aturan-aturan yang ada dalam dunia usaha.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya dari usaha yang dilakukannya atau kegiatannya usaha yang akan dibiayai dari kredit bank. *Capacity* merupakan ukuran yang menyelutuhan terhadap kekayaan dan

pendapatan debitur di masa lampau, sekarang, dan akan datang yang dikaitkan dengan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya.

3. *Capital* (Modal)

Merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki debitur ketika mengajukan permohonan kredit. Penilaian modal terhadap debitur tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal, namun bagaimana modal tersebut digunakan oleh debitur, cukuplah modal yang ada dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu debitur harus menggunakan modal dengan baik dan benar.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan ini sebaiknya melebihi jumlah kredit ini diperlukan agar kredit maupun dari barang jaminan yang dicairkan apabila pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya. Dalam tahap analisa kredit, jaminan kredit, jaminan kredit (*Collateral*) memegang peranan penting oleh karena itu bank harus teliti dalam barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Pihak bank juga harus mengerti nilai jaminan secara yuridis serta persyaratan ekonomis suatu jaminan kredit. Menurut Kasmir (2014:96) jaminan kredit harus memenuhi persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis syarat-syarat hukum (yuridis) agunan yaitu:

- a. Jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*).
- b. Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat yang sah.

- c. Jika jaminan merupakan barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.
- d. Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan.
- e. Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa.
- f. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah.

Adapun menurut Kasmir (2014: 96) Syarat-syarat ekonomis jaminan yaitu:

- a. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar.
 - b. Nilai jaminan kredit harus lebih besar daripada plafond kreditnya.
 - c. Marketability, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.
 - d. Ascertainability of value, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
 - e. Transferable, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara hukum.
5. *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi)

Merupakan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.1.3.3 Penilaian Kolektabilitas Kredit

Kolektabilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam surat surat berharga.

Penilaian kolektabilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), adalah sebagai berikut, Kasmir (2016:106):

1. Lancar (*pass*)

Adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kriteria kredit lancar adalah:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
- b. Mutasi rekening relative aktif.
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kredit kurang lancar (*substandard*)

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang dijanjikan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melebihi 90 hari, karena sering terjadi cerukan.
 - b. Frekuensi rekening relative rendah.
 - c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang di hadapi nasabah.
 - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtful*)

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.
5. Kredit macet (*loss*)

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

2.1.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92-93) penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur dan sisi bank sebagai berikut:

1. Dari sisi debitur
 - a. Sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
 - b. Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
 - c. Strategi usaha tidak sehat
 - d. Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepengawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
2. Dari sisi bank
 - a. Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitingasinya, serta timbulnya *overfinancing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
 - b. Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah).

- c. Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.
- d. Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun peningkatannya

2.1.3.5 Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2013:127) upaya penyelesaian kredit bermasalah yaitu dengan cara:

1. *Rescheduling*

a. Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan dengan cara nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan jumlah angsurannya menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu adalah penundaan pembayaran bunga sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan Suku Bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan Bunga

Pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah akan mampu lagi membayar kredit tersebut dengan catatan nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

4. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:


a. *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan dua cara ini dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa nasabah dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga nasabah mampu membayar angsuran.

b. *Resheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

2.2 Pendekatan Masalah



Sumber: Data diambil oleh penulis, 2023

Gambar 2. 2

Skema Pendekatan Masalah

PT. Bank Rakyat Indonesia kantor unit Panumbangan ini dibahas tentang strategi penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank rakyat indonesia kantor unit Panumbangan, hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah serta solusi dari hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor unit Panumbangan.

Kredit yang bermasalah memerlukan skala prioritas dalam penanganannya. Strategi penyelesaian kredit pada setiap lembaga keuangan berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan tersebut. Strategi

penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia kantor unit Panumbangan menggunakan:

1. Pendekatan Persuasif Kepada Nasabah
2. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
3. *Reconditioning* (Penyesuaian Kembali)
4. *Restructuring* (Penataan Kembali)
5. Gugatan sederhana

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan salah satu karyawan lebih tepatnya seorang *account officer*, selain data primer tentunya penulis menggunakan sumber data sekunder seperti data perkembangan kredit bermasalah pada bank tersebut. Kebutuhan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya wawancara dan data pendukung.